PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1596/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/XI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusunan laporan keuangan;
b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negera Kupang yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem pengendalian intern memadai, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tata Usaha Negera Kupang;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tata Usaha Negera Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Review Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2303/SEK/KU2.2/IX/2026 tanggal 14 September 2026

tentang ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan (PIPK) Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2026.

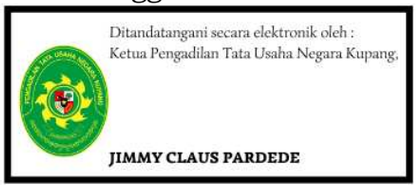
Kedua : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas menilai penerapan PIPK dalam rangka memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian Intern yang memadai serta sesuai dengan kaidah Standar Akutansi Pemerintah.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Keempat : Ketentuan mengenai Akun Signifikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2026 berpedoman pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2303/SEK/KU2.2/IX/2026 tanggal 14 September 2026.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 02 November 2026



Tembusan Kepada Yth.
1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Kepala Badan Pengawasan MARI ;
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MARI ;
4. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan .

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1596/KPTUN.W7-TUN2/KP4.1.3/XI/2026
Tanggal : 02 November 2026

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

TIM PENILAI PIPK			
NO	**NAMA DAN NIP**	**JABATAN DINAS**	**JABATAN DALAM TIM**
1.	**Siti Maisyarah, S.H., M.H.** NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua
2.	**Sandi Kurniawan, S.H.** NIP. 199610192022031007	Hakim Tingkat Pertama	Anggota
3.	**Yoshelsa Wardhana, S.H.** NIP. 199012162022031004	Hakim Tingkat Pertama	Anggota
4.	**Stevenson Darius Nenotek, S.H.** NIP. 197909122002121007	Panitera Pengganti	Anggota
5.	**Anthoneta Maria Matatula, S.Sos.** NIP. 197712032009042002	Kasubbag Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
6	**Rany Haning, S.E.** NIP. 198011292025211020	Penata Layanan Operasional	Anggota
7	**Frinto Radius Lalang** NIP. 199002142025211036	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.